



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2016/PN Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MADE PATRIASA Als. PAK MALEM ; -----
Tempat lahir : Bubunan ; -----
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Januari 1960 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2016 ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ; -----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 136/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 131/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 131/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 Agustus 2016, tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MADE PATRIASA Alias PAK MALEM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE PATRIASA Alias PAK MALEM dengan penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi pasangan angka togel ; -----
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa MADE PATRIASA Alias PAK MALEM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa:

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

-----Bahwa terdakwa MADE PATRIASA Alias PAK MALEM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2016 bertempat di terminal Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel, dengan cara terdakwa menjual dan menerima setoran angka-angka togel dimana peranan terdakwa adalah sebagai penjual angka-angka judi togel kepada masyarakat dan terdakwa juga menerima setoran dari pengecer yang bernama saksi I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA (berkas terpisah) dan Komang TPR (DPO) dan saat itu terdakwa menerima pasangan dari pengecer yang bernama saksi I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA (berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara saksi I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA (berkas terpisah) mengirimkan sms kepada terdakwa dan terdakwa juga mencari pemasang togel orang-orang yang ada disekitar terminal Gilimanuk dan apabila ada yang memasang angka togel tersebut terdakwa mencatat pasangan angka-angka tersebut di dalam kertas kecil miliknya untuk selanjutnya disetorkan kepada PAK WARSA (DPO), sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp.



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dalam permainan Judi togel tersebut terdakwa mendapatkan persenan sebesar 20 % dari hasil penjualan atau 10% jika terdakwa mendapatkan setoran dari saksi I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA (berkas terpisah) dan Komang TPR (DPO), Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan ; -----

- Berdasarkan atas dasar informasi tersebut saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, SH dan I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang melayani penjualan Togel (toto gelap) kepada orang yang tidak dikenal dan saksi I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA (berkas terpisah) dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi angka-angka togel ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I GUSTI AGUNG MANIK PARA MARTHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa pada hari
Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di
Terminal Gilimanuk Kelurahan gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH
SUADNYANA dan I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA melakukan
penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menerima
pesanan angka togel namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak
berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti
berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu)
lembar kertas kecil yang berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) unit
Hand Phone merk Nokia; -----
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi
masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima setoran dan pasangan
angka togel, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya
melakukan penyelidikan dan benar Terdakwa ditemukan telah
menerima setoran dan pasangan angka togel; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam
menjual angka togel; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam
persidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar
dan tidak keberatan ; -----

2. I MADE ARYAWAN Alias KADEK BRATA dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 mulai pukul 12.00
wita bertempat di Terminal Gilimanuk Kelurahan gilimanuk Kecamatan



Melaya Kabupaten Jembrana sasi menerima taruhan pasangan angka togel dan saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada pukul 14.30 di bengkel mobil yang beralamatkan di lingkungan Arum Barat Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana; -----

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi membawa 3 (tiga) lembar kertas kecil yang berisi angka-angka, 1 (satu) unit HP evercross warna hitam dan uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menerima taruhan angka togel dari petaruh dikirimkan oleh saksi kepada terdakwa diantaranya 60, 79x2, 4060,3379x3, 52x20, 75x40, 57x20, 0455x20, 455x10, 9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 sedangkan yang diterima langsung oleh saksi belum sempat dikirimkan; -----
- Bahwa saksi menerima pasangan angka togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa sistem permainan togel saksi menerima taruhan pasangan angka togel dari para peminat angka togel di sekitar terminal Gilimanuk setiap hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sampai pukul 17.00 wita dan uang taruhan disimpan oleh saksi dan digunakan untuk membayar hadiah bagi petaruh yang angkanya diberikan taruhan sesuai dengan angka yang keluar dan biasanya keluar pada pukul 19.00 wita dan diketahui oleh saksi setelah mendapatkan SMS dari terdakwa, selanjutnya saksi mencocokkan angka yang diberikan oleh petaruh dan apabila ada yang keluar maka saksi memberikan hadiah dengan ketentuan nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada dua digit angka yang sesuai dengan angka yang keluar mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga digit angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 digit angka mendapatkan hadiah Rp.



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, namun bagi uang yang tidak menang menjadi milik terdakwa yang mana uang tersebut dibayarkan terlebih dahulu kepada pemenang dan sisanya disetorkan kepada terdakwa, dalam hal ini saksi bertindak sebagai pengecer dan disetorkan kepada terdakwa; -----

- Bahwa saat saksi menyetorkan angka togel kepada terdakwa melalui sms sedangkan uangnya diserahkan secara diam-diam dan tidak ada orang yang mengetahuinya; -----
- Bahwa rata-rata saksi menerima uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- setiap kali putaran dan saksi mendapatkan imbalan 10 % dari jumlah taruhan yang diterimanya; -----
- Bahwa tidak setiap putaran terdapat pemenang karena sistem permainan ini adalah untung-untungan dan lebih tergantung pada nasib; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Jembrana dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wita di terminal Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa telah menjual dan menerima setoran angka judi togel dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang; -----



- Bahwa terdakwa menjual dan menerima setoran angka togel sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan peran terdakwa adalah sebagai penjual kepada masyarakat dan menerima setoran dari pengecer; -----
 - Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel memiliki 2 anak buah yakni I MADE ARYAWAN ALIAS KADEK BERATA dan KOMANG TPR yang sehari-hari bertemu di Terminal Gilimanuk, dalam menjual angka judi togel dan menerima setoran hasil penjualan angka judi togel selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada PAK WARSA; -----
 - Bahwa terdakwa menjual togel setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dan terdakwa mendapatkan nomor togel yang keluar dari Pak Warsa dan tersangk atidak mengetahui dimana dilakukan pemutaran nomor togel;
 - Dalam penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan sedangkan jika terdakwa mendapatkan setoran dari I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA dan KOMANG TPR maka terdakwa mendapatkan penghasilan 10% dari hasil jumlah yang disetorkan oleh keduanya; -----
 - Bahwa dalam menjual angka togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----
- uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi pasangan angka togel ; -----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia ; -----



-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wita di terminal Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa telah menjual dan menerima setoran angka judi togel dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa menjual dan menerima setoran angka togel sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan peran terdakwa adalah sebagai penjual kepada masyarakat dan menerima setoran dari pengecer; -----
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel memiliki 2 anak buah yakni I MADE ARYAWAN ALIAS KADEK BERATA dan KOMANG TPR yang sehari-hari bertemu di Terminal Gilimanuk, dalam menjual angka judi togel dan menerima setoran hasil penjualan angka judi togel selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada PAK WARSA; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dan terdakwa mendapatkan nomor togel yang keluar dari Pak Warsa dan tersangk atidak mengetahui dimana dilakukan pemutaran nomor togel;
- Dalam penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan sedangkan jika terdakwa mendapatkan setoran dari I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA dan KOMANG TPR



maka terdakwa mendapatkan penghasilan 10% dari hasil jumlah yang disetorkan oleh keduanya; -----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Barang Siapa " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus



1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa " terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur " Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu " ; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 terdakwa telah menjual dan menerima pesanan angka togel dari masyarakat dan menerima setoran dari pengecer yang man dalam hal tersebut terdakwa mengharapkan persenan sebesar 20 5 dari hasil penjualan nomor togel, dimana sistem permainan togel tersebut terdiri dari dua angka pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 55.000,- tiga angka Rp. 350.000,- dan empat angka Rp. 2.500.000,- atau kelipatannya serta apabila nomor togel yang dibeli oleh pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang pasangan dari pemasang akan menjadi milik bandar sehingga permainan judi togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam permainan ini tidak mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah; -----
- Bahwa dalam penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan sedangkan jika terdakwa



mendapatkan setoran dari I MADE ARYAWAN Alias KADEK BERATA dan KOMANG TPR maka terdakwa mendapatkan penghasilan 10% dari hasil jumlah yang disetorkan oleh keduanya; -----
-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ; -----
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



-----Memperhatikan 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MADE PATRIASA Als. PAK MALEM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi pasangan angka togel ; -----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia ; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami : Dameria Frisela Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H., dan Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Cista Dewi, SH.